



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ARSAD Bin M. ALI, tempat tanggal lahir Ngelu 06 Mei 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Nanga Kantor, RT 001 RW 001, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

PATIAMANG Binti M. NALUNG, tempat tanggal lahir Nanga Kantor 01 Juli 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Nanga Kantor, RT 001 RW 001, Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Arsad bin M. Ali

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Patiamang binti M. Nalung yang dilangsungkan di Nanga Kantor;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Arsad bin M. Ali berstatus Duda dan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nalung disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Malik 2. H. Mada Hula, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram emas, dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 5 orang anak yang bernama:

- a) Sudirman bin Arsad;
- b) Suhardin bin Arsad;
- c) Sukriadin bin Arsad;
- d) Rusliadin bin Arsad;
- e) Ardianto bin Arsad;

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung tidak bercerai dan Pemohon I Arsad bin M. Ali tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Macang Pacar;

8. Bahwa Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I Arsad bin M. Ali dan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma- Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Nanga Kantor, pada tanggal 12 Mei 1990 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Macang Pacar;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Lbj. tanggal 03 Maret 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Lbj., tanggal 03 Maret 2025, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan bajo tahun anggaran 2025;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315060107750064 atas nama Arsad, tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5315064107810056 atas nama Patimang, tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Manggarai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H.Abdul Hamid bin Satu**, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Nanga Kantor, RT001, RW 002, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1990, di Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama H. Mansur;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Malik dan H.Mada Hula;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah emas 2 (dua) gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Nanga Kantor, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

2. **Nurdin bin Durhama**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Alamat di Nanga Kantor, RT001, RW 002, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1990, di Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama H. Mansur;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh ayah kandung Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Malik dan H.Mada Hula;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diterima Pemohon II adalah emas 2 (dua) gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa Setelah menikah para Pemohon tinggal di Nanga Kantor, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Patiamang binti M. Nalung yang dilangsungkan di Nanga Kantor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Arsad bin M. Ali berstatus Duda dan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nalung disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Malik 2. H. Mada Hula, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram emas, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 5 orang anak yang bernama: Sudirman bin Arsad; Suhardin bin Arsad; Sukriadin bin Arsad; Rusliadin bin Arsad; dan Ardianto bin Arsad;
4. Bahwa sampai saat ini para Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga masyarakat Manggarai Barat yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 12 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Patiamang binti M. Nalung yang dilangsungkan di Nanga Kantor, wali ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nalung disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Malik 2. H. Mada Hula, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram emas, dibayar tunai, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, serta sampai saat ini para Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa* pada tanggal 12 Mei 1990 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Arsad bin M. Ali dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Patiamang binti M. Nalung yang dilangsungkan di Nanga Kantor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Arsad bin M. Ali berstatus Duda dan Pemohon II Patiamang binti M. Nalung berstatus Janda. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Nalung disaksikan oleh Saksi-saksi dari yaitu 1. Malik 2. H. Mada Hula, ijab kabul dan mas kawin berupa 2 gram emas, dibayar tunai;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj



3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 5 orang anak yang bernama: Sudirman bin Arsad; Suhardin bin Arsad; Sukriadin bin Arsad; Rusliadin bin Arsad; dan Ardianto bin Arsad;

4. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Mei 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 dan 3 (satu dan tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 7 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj., tanggal 03 Maret 2025 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arsad bin M. Ali**) dengan Pemohon II (**Patiamang binti M. Nalung**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Macang Pacar;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera Sidang,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)